



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2012/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “cerai talak” yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pemohon konvensi atau tergugat rekonvensi.

Melawan

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut termohon konvensi atau penggugat rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon konvensi atau tergugat rekonvensi.

Telah mendengar keterangan termohon konvensi atau penggugat rekonvensi;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi pemohon konvensi atau tergugat rekonvensi.

DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Bahwa pemohon dalam surat permohonan cerai tanggal 27 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros register nomor 278/Pdt.G/2012/PA Mrs., tanggal 27 Agustus 2012 pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 7 Januari 2007, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 010/10/I/2007, tanggal 9 Januari

1 dari 14 halaman, Putusan No.278/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros.

2. Bahwa sesudah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang 5 tahun di rumah milik pemohon dan termohon di Poso. Pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernamayang sekarang berada dalam pemeliharaan pemohon.
3. Bahwa selama hidup bersama, pemohon dan termohon pada mulanya rukun, namun sejak tanggal 5 Juli 2012, pemohon dan termohon mulai tidak harmonis karena termohon menjalin hubungan dekat bahkan pemohon melihatnya langsung melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan
4. Bahwa setelah pemohon menyaksikan langsung tindakan a susila termohon, pemohon bertekad tidak mau lagi hidup bersama dengan termohon. Pada hari itu juga, pemohon langsung mengambil pakaian dan membawa anak pemohon ke rumah orang tua pemohon. Sementara termohon, dengan ditemani langsung kembali ke Maros, melalui Sidrap.
5. Bahwa setelah pemohon meninggalkan rumah kediaman, masih dalam bulan Juli 2012, termohon melalui pembicaraan telpon, telah mengakui secara jujur jika termohon telah menjalin hubungan dekat dengan laki-laki sejak bulan Maret 2012.
6. Bahwa sikap termohon tersebut selain mengkhianati kesetiaan pemohon, juga telah menodai kesucian perkawinan dan rumah tangga dengan pemohon. Olehnya itu dengan cara apapun pemohon dan termohon tidak akan mungkin lagi rukun sebagai suami isteri, dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah perceraian.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dimuka, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon,untuk mengikrarkan talak terhadap termohon,Tola di depan persidangan Pengadilan Agama Maros, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

2 dari 14 halaman, Putusan No.278/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa mediator telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil berdasarkan laporan Dra. Hj. Mrhumah Rasyid tanggal 19 September 2012.

Bahwa usaha serupa juga telah dimaksimalkan majelis hakim, namun pemohon tetap bersikeras meneruskan permohonan. Lalu surat permohonan pemohon dibacakan, yang tetap dipertahankan pemohon tanpa perubahan apapun.

Bahwa terhadap permohonan pemohon, termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa termohon dan pemohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 7 Januari 2007 di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros.
- Bahwa termohon dan pemohon hidup bersama selama lebih kurang 5 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama, yang kini diasuh pemohon.
- Bahwa selama hidup bersama, termohon dan pemohon pada mulanya rukun, namun sejak bulan Juli 2012, termohon dan pemohon mulai tidak harmonis, dan pemohon meninggalkan termohon.
- Bahwa tidak benar termohon ditangkap " basah" dan melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon memang mengenal, namun hanya sebatas teman dan tetangga kebun yang sudah seperti keluarga sendiri karena sama-sama berasal dari Camba, dan merantau di Poso.
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2012, benar termohon ke rumah tetapi atas izin sendiri dari pemohon, karena termohon mau mengembalikan botolnya, dan setelah sampai di rumah, termohon hanya sekedar duduk dan berbincang dengannya di depan kamar.
- Bahwa tidak benar termohon dan sedang telanjang dan melakukan hubungan badan.

3 dari 14 halaman, Putusan No.278/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar termohon pernah menghubungi pemohon melalui telpon, tetapi tidak pernah menyatakan apalagi mengakui bahwa hubungan dekat termohon dengantelah berlangsung sejak Maret 2012.
- Bahwa setelah ditinggalkan pemohon, maka keesokan harinya termohon dengan ditemani menuju ke terminal setempat, kemudian naik mobil angkutan umum kembali Maros, melalui Sidrap.
- Bahwa setelah sampai di Sidrap, termohon dijemput lagi orang tua termohon kemudian menuju ke Camba dan tinggal bersama dengan orang tua sampai sekarang.
- Bahwa termohon pada dasarnya belum siap diceraikan, dan masih mau membina rumah tangga dengan pemohon.

Bahwa terhadap jawaban termohon, pemohon memberikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar kalau hari itu termohon dan tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri karena pemohon sendiri yang melihatnya. Keduanya tidak ada yang memakai baju dan celana.
- Bahwa pemohon mendapati langsung karena sewaktu termohon meminta izin, pemohon curiga dan memiliki perasaan " kurang baik ", maka beberapa menit setelah termohon keluar, pemohon membuntutinya secara diam-diam, dan ternyata kecurigaan pemohon benar adanya.
- Bahwa malah setelah pemohon marah dan melarangnya kembali ke rumah, termohon masih mengikuti pemohon dari belakang dan meminta maaf pada pemohon.

Bahwa terhadap replik pemohon, termohon memberikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar termohon dan tidak memakai busana dan melakukan hubungan layaknya suami isteri.
- Bahwa benar termohon meminta maaf pada pemohon karena pemohon marah dan menuduh termohon memiliki hubungan dekat dengan
- Bahwa termohon meminta untuk menemani kembali ke Maros melalui Sidrap, karena termohon takut pulang sendirian, dan termohon tidak memiliki uang untuk membayar sewa mobil.

4 dari 14 halaman, Putusan No.278/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat kode " P " berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 010/10/I/2007, tanggal 9 Januari 2007 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, yang telah disesuaikan dengan aslinya, distempel pos, dan dibubuhi materai secukupnya.

Bahwa disamping bukti surat, pemohon mengajukan pula saksi-saksi keluarga, masing-masing bernama :

1. Saksi I (tante pemohon), dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sesudah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang 5 tahun di Poso.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama....., yang sekarang berada dalam pemeliharaan pemohon.
- Bahwa selama hidup bersama, pemohon dan termohon pada mulanya rukun, namun sejak Juli 2012, mulai terjadi perselisihan sewaktu keduanya tinggal dan berkebun di Poso.
- Bahwa menurut informasi pemohon, penyebab utama munculnya perselisihan karena pemohon mendapati termohon melakukan hubungan badan dengan tetangga kebunnya yang bernama
- Bahwa setelah melihat termohon menyeleweng, pemohon marah dan membawa anaknya kembali ke rumah orang tuanya. Sementara termohon juga meninggalkan Poso dan kembali ke Camba.
- Bahwa menurut informasi pemohon, termohon kembali ke Camba dengan ditemani melalui di Sidrap.
- Bahwa menurut smsnya ke pemohon, termohon memang memiliki hubungan dekat dengan, dan siap untuk diceraikan
- Bahwa sejak bulan Juli 2012 pemohon dan termohon tidak pernah lagi serumah dan saling menghiraukan sebagai suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan karena malu dan meyangkut aib keluarga.

5 dari 14 halaman, Putusan No.278/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II (sahabat pemohon), dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sesudah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama sejak sesudah menikah sampai pertengahan tahun 2012 di Poso.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama, yang kini diasuh pemohon.
- Bahwa selama hidup bersama, pemohon dan termohon selalu rukun, nanti pada Juli 2012, ada masalah.
- Bahwa menurut informasi pemohon, penyebab utama adanya masalah karena pemohon mendapati termohon melakukan hubungan badan dengan tetangga kebunnya yang bernama
- Bahwa setelah melihat isterinya berbuat serong, pemohon marah dan pergi dari rumah kediaman. Sementara termohon juga kembali ke Camba.
- Bahwa sejak bulan Juli 2012 pemohon dan termohon tidak pernah lagi serumah dan saling menghiraukan sebagai suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan karena pemohon malu dan tidak mau lagi rukun dengan termohon.

Bahwa pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon untuk dikabulkan. Termohon mengajukan kesimpulan siap untuk diceraikan oleh pemohon

Dalam Rekonvensi

Bahwa penggugat dalam rekonvensi, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat memohon keadilan dengan melimpahkan hak asuh anak kepada penggugat karena usianya baru 4 tahun.
- Bahwa hak penggugat atas mahar dan harta yang telah diperoleh selama dalam perkawinan.

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar perkaranya diselesaikan secara damai, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

6 dari 14 halaman, Putusan No.278/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat tidak mau menyerahkan anak tergugat untuk diasuh penggugat karena nanti akan meniru perilaku jelek penggugat sehingga merusak masa depannya.
- Bahwa barang yang diadakan selama perkawinan, semuanya dibeli dari hasil kebun orang tua tergugat. Tergugat hanya dipercayakan untuk mengelola, dan bergantung dari pemberian orang tua tergugat.
- Bahwa mengenai mas kawin, adalah benar hak penggugat, namun tergugat tidak mengetahui batas-batasnya, dan bukan tergugat yang menguasainya.

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan dan mohon untuk dikabulkan. Tergugat mengajukan kesimpulan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis untuk diputus sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa selanjutnya pemohon dan termohon atau penggugat dan tergugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan, selain memohon putusan, akhirnya pemeriksaan atas perkara ini dianggap cukup, dan majelis akan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya, segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemohon dan termohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang bahwa berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008 pemohon dan termohon telah dimediasi agar tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil. sesuai laporan Dra. Hj. Mrhumah Rasyid tanggal 19 September 2012.

Menimbang bahwa usaha mendamaikan juga telah dimaksimalkan majelis hakim, namun tetap tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan, dan replik, pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dengan termohon tidak harmonis karena termohon menjalin hubungan dekat bahkan pemohon sendiri melihatnya melakukan hubungan badan dengan

7 dari 14 halaman, Putusan No.278/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu pemohon tidak bisa menahan diri dan tidak mau lagi hidup bersama dengan termohon. Karena itu pemohon langsung mengambil pakaian dan membawa anak pemohon ke rumah orang tua pemohon.
- Bahwa setelah pemohon meninggalkan rumah kediaman, masih dalam bulan Juli 2012, termohon melalui telpon, mengakui secara jujur kalau hubungan dekat termohon dengan telah berlangsung sejak bulan Maret 2012.

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban, dan duplik, termohon telah mengakui sebagian dalil-dalil pemohon, dan membantah untuk selebihnya.

Menimbang bahwa adapun yang diakui secara murni dan kualifikasi termohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa termohon dan pemohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 7 januari 2007 di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros.
- Bahwa termohon dan pemohon hidup bersama selama lebih kurang 5 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama, yang kini diasuh pemohon.
- Bahwa selama hidup bersama, termohon dan pemohon pada mulanya rukun, namun sejak Juli 2012, termohon dan pemohon mulai tidak harmonis, dan pemohon meninggalkan termohon.
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2012, benar termohon ke rumah, tetapi atas izin sendiri dari pemohon, karena termohon mau mengembalikan botol, dan setelah sampai di rumah, termohon hanya sekedar duduk dan berbincang di depan kamar dalam rumahnya
- Bahwa setelah ditinggalkan pemohon, maka keesokan harinya termohon dengan ditemani lelaki menuju ke terminal setempat, kemudian naik mobil angkutan umum bersam lelaki..... kembali Maros, melalui Sidrap.
- Bahwa setelah sampai di Sidrap, termohon berpisah dengan, lalu dijemput oleh orang tua termohon sendiri kemudian menuju ke Camba dan sekarang tinggal bersama dengan orang tua sendiri.

Menimbang bahwa adapun yang dibantah termohon, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar termohon ditangkap " basah" dan melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon memang mengenal, namun hanya

8 dari 14 halaman, Putusan No.278/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas teman dan tetangga kebun yang sudah seperti keluarga sendiri karena sama-sama berasal dari Camba, dan merantau di Poso.

- Bahwa tidak benar termohon dan sedang telanjang dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
- Bahwa tidak benar termohon pernah menyatakan apalagi mengakui melalui telpon bahwa hubungan dekat termohon dengan telah berlangsung sejak Maret 2012.

Menimbang bahwa sehubungan dengan bantahan termohon, yang menjadi pokok masalah adalah :

Pertama : Apakah benar termohon pernah melakukan hubungan badan dengan lelaki ?.

Kedua : Apakah benar termohon pernah mengakui kalau hubungan dekatnya dengan sejak bulan Maret 2012 ?.

Menimbang bahwa sebelum pokok masalah dibahas lebih lanjut, yang lebih dahulu harus dikaji adalah keabsahan perkawinan pemohon dan termohon. Hal itu penting diketahui, karena menurut hukum hanya dengan perkawinan sahlah yang dapat diputus karena perceraian.

Menimbang bahwa sehubungan dengan itu pemohon mengajukan bukti surat kode “P” yang didukung dengan pengakuan termohon, dan membuktikan bahwa pemohon dan termohon adalah benar suami isteri sah.

Menimbang bahwa untuk membuktikan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran terutama yang dimaksud dalam pokok masalah, pemohon mengajukan tante dan teman dekat sebagai saksi-saksi di persidangan, yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara putusan ini, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa selama hidup bersama, pemohon dan termohon pada mulanya selalu rukun, namun sejak Juli 2012, mulai terjadi perselisihan sewaktu keduanya tinggal dan berkebun di Poso.
- Bahwa setelah melihat termohon menyeleweng, pemohon marah dan membawa anaknya kembali ke rumah orang tuanya. Sementara termohon juga meninggalkan Poso dan kembali ke Camba.

9 dari 14 halaman, Putusan No.278/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juli 2012 pemohon dan termohon tidak pernah lagi serumah dan saling menghiraukan sebagai suami isteri sampai sekarang.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan karena pemohon malu dan meyangkut aib keluarga atas perilaku termohon tersebut.

Menimbang bahwa kedua saksi yang diperiksa, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi, semua keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, diperiksa satu persatu, dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang bahwa kedua saksi yang diperiksa, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut, serta batas minimal yang disyaratkan dalam hukum pembuktian, kesaksian-kesaksian tersebut patut dinyatakan *sah sebagai alat bukti*, dan dalil-dalil pemohon harus dinyatakan benar menurut hukum.

Menimbang bahwa mengenai keterangan testimonium de auditu dari saksi-saksi pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah melihat langsung termohon melakukan hubungan intim dengan
- Bahwa pada saat ditemukan, termohon dan hanya berdua di dalam rumah dan tidak ada yang memakai busana.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam jawab menjawab antara pemohon dengan termohon, telah terungkap pengakuan dan kejadian sebagai berikut :

- Sewaktu termohon sampai dan berada di dalam rumah, termohon hanya berdua dengan
- Sejak sesudah menikah pemohon tidak pernah marah dan bersikap kasar pada termohon. Namun setelah bulan Juli 2012 pemohon tiba-tiba mengalami perubahan sikap pada termohon.

10 dari 14 halaman, Putusan No.278/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah pemohon melihat termohon melakukan hubungan intim, pemohon langsung pulang dari rumah karena tidak bisa menahan diri, namun termohon tetap mengikutinya dari belakang dan meminta maaf pada pemohon.
- Setelah pemohon kembali ke rumah orang tua, keesokan harinya termohon dengan ditemani juga pulang ke Camba dengan naik mobil angkutan umum melalui Sidrap.

Menimbang bahwa apabila keterangan testimonium de audite di muka, dihubungkan dengan kejadian dan pengakuan yang terungkap tersebut, meskipun waktu dan kejadiannya masing-masing berbeda dan tidak bertepatan namun akibat dan arah yang dihasilkan tetap relevan yaitu “ *ada sesuatu yang salah dan buruk* ” dari termohon, dan sesuatu itu berkaitan erat dengan harkat dan kesucian termohon baik dalam posisinya sebagai isteri maupun sebagai ibu rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, majelis hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada Juli 2012 pemohon telah melihat langsung termohon melakukan hubungan intim dengan Herman di rumah kebun
- Bahwa akibat tindakan a susila termohon tersebut, pemohon marah dan mengusir termohon dan kemudian pemohon pergi ke rumah orang tuanya. Sementara termohon dengan ditemanijuga kembali ke Camba, melalui Sidrap.
- Bahwa sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup dan saling menghiraukan sebagai suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon karena pemohon tidak mau rukun, dan keluarga menilaiya sebagai aib besar dan melanggar norma agama.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, ternyata persoalan yang dihadapi pemohon bukanlah sesuatu yang lazim dan patut dianggap remeh, melainkan merupakan masalah yang “ *sangat hakiki* ”, yang berkaitan langsung dengan tekanan psikis dan sanksi social dari masyarakat.

Menimbang bahwa perkawinan yang sejatinya adalah sebagai sumber kebahagiaan, dan kedamaian guna melahirkan keturunan yang berbudi dan berakhlak mulia, tetapi perkawinan pemohon dan termohon justru telah menjadi sumber aib dan

11 dari 14 halaman, Putusan No.278/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malapetaka melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama yang dianut pemohon dan termohon.

Menimbang bahwa dengan mencermati muatan dan kriteria perselisihan serta prediksi mudlarat yang akan ditimbulkan ke depan, majelis patut meyakini bahwa perceraian adalah satu-satunya solusi terbaik bagi pemohon dan termohon.

Menimbang bahwa olehnya itu apabila dihubungkan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, petitum primer pemohon sebagaimana dimaksud di dalam angka 1 dan 2, *telah cukup beralasan hukum, dan harus dikabulkan. Majelis hakim mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.*

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan penggugat dan tergugat adalah sebagaimana yang diuraikan di muka.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan, penggugat pada pokoknya menuntut hak pemeliharaan anak, mahar, dan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan dengan pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata, unsur-unsur yang perlu ada di dalam surat gugatan sebagai syarat substantif terdiri dari Identitas para pihak, Posita dan petitum.

Menimbang bahwa posita adalah dalil-dalil kongkrit tentang peristiwa, kejadian atau perilaku tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar atau alasan-alasan tuntutan. Posita ada dua bagian, bagian yang menguraikan tentang keadaan, kejadian, peristiwa atau perilaku, disertai tempat (locus) dan waktu (tempous). Dan bagian yang menguraikan tentang hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan (bagian ini tidak wajib ada). Posita harus dibuat secara kronologis, bahasa yang tegas, dan harus memposisikan penggugat sebagai pihak yang benar.

Menimbang bahwa petitum adalah apa yang oleh penggugat/pemohon diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Petitum tidak boleh hanya bersifat kompositur (hanya memohon keadilan saja), melainkan harus terperinci dan tegas.

Menimbang bahwa setelah mencermati dan membandingkan antara gugatan penggugat dengan persyaratan substantif yang harus dipenuhi sebuah gugatan menurut

12 dari 14 halaman, Putusan No.278/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara perdata, ternyata gugatan penggugat memiliki cacat formal karena tidak disusun secara cermat dan benar oleh penggugat, dan karenanya menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang berjumlah Rp 391.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*), patut dibebankan kepada pemohon konvensi atau tergugat rekonvensi.

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya petitum primer pemohon, pada dasarnya juga telah memenuhi petitum subsider, sehingga untuk petitum subsider menurut majelis dianggap telah dipertimbangkan dan tidak perlu lagi ada pertimbangan tersendiri.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon,untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros, setelah putusan ini berkuat hukum tetap.

Dalam Rekonvensi

Tidak menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada pemohon konvensi atau tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 391. 000,00 (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros, pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 14 Zulhijah 1433 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Chaeruddin, S.H.,M.H. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, serta Dra. Hj. A. Djohar dan Ridwan,

13 dari 14 halaman, Putusan No.278/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi Dra. Haerana sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri pemohon konvensi atau tergugat rekonsensi, dan termohon konvensi atau penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. A. Djohar

Drs. Chaeruddin, S.H.,M.H.

Hakim anggota,

ttd

Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Haerana

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 300.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15 dari 14 halaman, Putusan No.278/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15